

# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu 7 (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711
Email: bp3m.mubakab@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id



### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 555 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

## IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan surat permohonan Ketua Yayasan Al Ghozaliyyah Asy Syafi'iyyah di Desa Sari Agung P.5 B Rt. 09 Dusun II Kec. Lalan Kab. Muba tanggal 07 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH:
  - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 420/5063/Dikbud/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Kelayakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH yang berlokasi di Desa Sari Agung P5.B Rt. 09 Dusun II Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin telah memenulii syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
- 11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 196 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin..

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH.

: Memberikan izin kepada Yayasan Al Ghozaliyyah Asy Syafi'iyyah, untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama : (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH

A I a m a t : Desa Sari Agung P5.B Rt. 09 Dusun II Kec. Lalan Kab. Muba

KEDUA : Menetapkan SMPN 2 Lalan sebagai Sekolah Induk.

**KESATU** 

KETIGA

: Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH, diwajibkan:

 Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;

2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

- 3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- 4. Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- 5. Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU ASY SYAFI'IYYAH, akan pindah lokasi / alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurangkurangnya 6 ( enam ) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DEMOON HA

Ditetapkan di Sekayu Pada Tanggal 28 Oktober 2015

A.N. BUPATI MUSI BANYUASIN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINANTAN PENANAMAN MODAL KABUHATAN MUSI BANYUASIN

EKA SUZA, S.STP., M.SI. EMBINA BAN MIP. 19781211 199711 1 001

Tembusan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba

2. Arsip